

2025

**LAPORAN PPID
TINGKAT III
KPKNL SURABAYA**



DAFTAR ISI

A. Gambaran Umum Pelayanan Publik	2
B. Sarana dan Prasana Pelayanan Informasi Publik	3
C. Sumber Daya Manusia PPID	4
D. Jumlah Permintaan Informasi Publik	4
E. Rata-rata Waktu Penyelesaian Informasi Publik.....	4
F. Kendala dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.....	4
G. Rekomendasi dan Tindak Lanjut.....	5



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA
TIMUR
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURABAYA
GEDUNG KEUANGAN NEGARA I LANTAI 5, JALAN INDRAPURA NOMOR 5, SURABAYA, JAWA TIMUR 60175;
TELEPON (031) 3573953, 3523516; FAKSIMILE (031) 3554794; LAMAN www.djkn.kemenkeu.go.id

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT III
KPKNL SURABAYA TAHUN 2025

A. Gambaran Umum Pelayanan Publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), penunjukan pejabat yang melaksanakan fungsi PPID ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, yang menetapkan Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat sebagai Koordinator PPID DJKN.

Selanjutnya, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID DJKN mengalami penyesuaian dengan adanya pendelegasian kewenangan secara berjenjang kepada Perangkat PPID di lingkungan DJKN yaitu:

- a. Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat sebagai PPID Tingkat I;
- b. Kantor Wilayah DJKN sebagai PPID Tingkat II; dan
- c. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai PPID Tingkat III di seluruh Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPKNL Surabaya sebagai PPID Tingkat III, berdasarkan PMK Nomor 110/PMK.01/2022, memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan Informasi Publik, meliputi:

- a. Menyediakan dan mengamankan Informasi Publik;
- b. Memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- c. Mengumpulkan seluruh Informasi Publik yang meliputi:
 1. Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara berkala;

2. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat; dan
 3. Informasi Publik lainnya yang diminta Pemohon;
- d. Mengumumkan Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
 - e. Memberikan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Keuangan agar berjalan dengan baik dan menggunakan bahasa Indonesia yang benar serta mudah dipahami;
 - f. Memenuhi Permintaan Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik;
 - g. Melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi Publik yang Dikecualikan dan memberikan alasannya;
 - h. Melakukan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi untuk meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - i. Menggunakan Sistem Informasi PPID dalam pengelolaan layanan Informasi Publik;
 - j. Melakukan verifikasi dan menentukan dokumen dan/atau Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
 - k. Mengoordinasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan wilayah kerja PPID Tingkat III;
 - l. Mengajukan kepada PPID Tingkat II secara berjenjang:
 1. Usul Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan sebagai bahan pembahasan Daftar Informasi Publik; dan
 2. Usul Informasi Publik yang Dikecualikan untuk dilakukan Pengujian Konsekuensi oleh PPID Kementerian Keuangan dan PPID Tingkat I;
 - m. Membuat dan menyampaikan laporan layanan Informasi Publik kepada PPID Tingkat II secara berjenjang;
 - n. Dalam hal tidak terdapat PPID Tingkat II di atas PPID Tingkat III, usul Informasi Publik dan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf l dan huruf m, disampaikan kepada PPID Tingkat I;
 - o. Memenuhi Permintaan Informasi Publik dari:
 1. PPID Kementerian Keuangan, dengan tembusan kepada PPID Tingkat I dan/atau PPID Tingkat II secara berjenjang;
 2. PPID Tingkat I, dengan tembusan kepada PPID Tingkat II secara berjenjang; dan
 3. PPID Tingkat II;
 - p. Menyampaikan formulir keberatan beserta kelengkapannya kepada PPID Tingkat I dengan ditembuskan kepada PPID Tingkat II, dalam hal PPID Tingkat III menerima pengajuan keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Pelaksana; dan
 - q. Menetapkan dan menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Tingkat III.

B. Sarana dan Prasana Pelayanan Informasi Publik

Seiring dengan tuntutan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, transparansi, serta partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) memfasilitasi penyediaan informasi publik yang cepat, mudah, dan dapat diakses secara luas oleh pengguna informasi. Penyediaan informasi tersebut dapat diakses melalui portal website resmi DJKN pada alamat www.djkn.kemenkeu.go.id, serta portal website **KPKNL Surabaya** pada alamat www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-surabaya.

Dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat, pemohon informasi publik dapat mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Perangkat PPID KPKNL Surabaya melalui beberapa kanal layanan, yaitu:

1. Permohonan tertulis melalui surat yang ditujukan kepada PPID Tingkat III KPKNL Surabaya;
2. Surat elektronik (e-mail) melalui alamat ppid.kpknl-surabaya@kemenkeu.go.id ;
3. Sistem Informasi PPID (SI-PPID) dan/atau aplikasi mobile PPID Kementerian Keuangan; dan
4. Layanan informasi secara langsung (*walk-in service*) melalui Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Surabaya.

C. Sumber Daya Manusia PPID

Pada awal Tahun 2025, KPKNL Surabaya memiliki jumlah pegawai sebanyak **51 (lima puluh satu) orang**, dan pada akhir Tahun 2025 setelah mengalami beberapa rotasi dan promosi pegawai, jumlah pegawai menjadi **50 (lima puluh) orang**. Dalam penyediaan informasi pelayanan publik, telah dibuat SK PPID sesuai Keputusan Kepala KPKNL Surabaya Nomor KEP-63/KNL.1001/2025 tanggal 13 Februari 2025 tentang Tim Koordinasi Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III KPKNL Surabaya, yang memberi perintah kepada Kepala Seksi Hukum dan Informasi, lima pelaksana di Seksi Hukum dan Informasi, satu Jabatan Fungsional Pelelang, dan satu pelaksana di Seksi Piutang Negara untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan layanan Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

D. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Jumlah permintaan Informasi Publik di KPKNL Surabaya pada Tahun 2025 sesuai jumlah register yang diinput dalam sippid.kemenkeu.go.id adalah sejumlah tujuh Permohonan Informasi Publik dengan rincian lima permintaan di triwulan I, dan dua permintaan di triwulan IV 2025. Berdasarkan data layanan informasi publik, terdapat dua permohonan tidak dapat diproses karena dinyatakan tidak melengkapi persyaratan sesuai ketentuan, dua permohonan hanya dapat dipenuhi dengan pemberian informasi secara sebagian, dan 5 permohonan terdapat informasi yang tidak dapat diberikan karena termasuk dalam Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan.

E. Rata-rata Waktu Penyelesaian Informasi Publik

Sesuai PMK 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, Atas permohonan Informasi Publik yang diterima dan dinyatakan lengkap, Perangkat PPID memproses permohonan Informasi Publik dengan memberikan tanggapan tertulis kepada Pemohon dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari Kerja. Rata-rata waktu penyelesaian informasi publik PPID Tingkat III KPKNL Surabaya Tahun 2025 adalah 3,17 hari kerja.

F. Kendala dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

G. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan pelayanan pemberian informasi publik, berikut merupakan rekomendasi dan tindak lanjut yang akan dilaksanakan KPKNL Surabaya di tahun-tahun mendatang:

1. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap DJKN melalui pelaksanaan Strategi Komunikasi yang diberikan oleh PPID Tingkat I DJKN;
2. Melaksanakan penanganan responsif atas permintaan pelayanan publik;
3. Meningkatkan koordinasi internal antar unit kerja dalam penyediaan data dan informasi;
4. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
5. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi.

RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPIID TINGKAT III
KPKNL SURABAYA
TAHUN 2025

No.	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi	Kedudukan Hukum Pemohon	Jalur Permintaan Informasi Publik	Nomor Surat Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Tidak Diproses Karena Tidak Melengkapi Persyaratan	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan		
												Permintaan Informasi Publik Diberikan Seluruhnya	Permintaan Informasi Publik Diberikan Sebagian	Permintaan Informasi Publik Ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi Tidak Dikuasai												
1	KPKNL Surabaya	REG-01/PPID.KN.10.01/2025	13 Jan 2025	Muhammad Arief Rahman	Perorangan	Informasi terkait persyaratan lelang		Surat/WA	S-615/KNL.1001/2025	16 Jan 2025				V	V			3										
2	KPKNL Surabaya	REG-02/PPID.KN.10.01/2025	22 Jan 2025	Isya Julianto	Badan Hukum Indonesia	Informasi terkait risalah lelang		Surat/WA	S-1426/KNL.1001/2025	6 Feb 2025	V							4										
3	KPKNL Surabaya	REG-03/PPID.KN.10.01/2025	25 Jan 2025	Sugeng Ferianto	Perorangan	Salinan Risalah Lelang		Surat/WA	S-1425/KNL.1001/2025	6 Feb 2025				V	V			5										
4	KPKNL Surabaya	REG-04/PPID.KN.10.01/2025	4 Feb 2025	B. Satria Wicaksono	Badan Hukum Indonesia	Salinan risalah lelang dan atau pemenang lelang		Surat/WA	S-1535/KNL.1001/2005	10 Feb 2025				V	V			3										
5	KPKNL Surabaya	REG-05/PPID.KN.10.01/2025	21 Feb 2025	Rachmad Tanumiharja	Perorangan	Informasi harga lelang, pemenang lelang, dan risalah lelang atas tanah berikut bangunan di Jl. Raya Cerme Metatu no. 99, Dsn. Kandang Kec. Cerme, Gresik		Surat/WA	S-1989/KNL.1001/2025	24 Feb 2025				V	V	V		1										
6	KPKNL Surabaya	REG-06/PPID.KN.10.01/2025	12 Nov 2025	Emil Ma'Ruf Wahyudi, S.H. dan Jamal Abdul Nasir, S.H.	Badan Hukum Indonesia	Informasi berupa harga lelang yang laku terjual, data diri, dan alamat pemenang		Surat/WA	S-9108/KNL.1001/2025	20 Nov 2025	V							6										
7	KPKNL Surabaya	REG-07/PPID.KN.10.01/2025	25 Nov 2025	Kantor Hukum Emil dan Rekan	Badan Hukum Indonesia	Informasi berupa harga lelang yang laku terjual, data diri, dan alamat pemenang		Surat/WA	S-9183/KNL.1001/2025	25 Nov 2025				V	V	V		1										

Surabaya, 5 Januari 2026
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Tunggal Yuniarto

